

**LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN**

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA  
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA  
(FEE) ATAU KONTRAK  
(KBLI 46100)**

**PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

**No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024  
Tanggal : 16 April 2024**



**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
SYARIF, ENDANG & REKAN**

***Registered Public Appraiser & Consultant***

***Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory***

## LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN

PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA  
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA  
(*FEE*) ATAU KONTRAK  
(KBLI 46100)

**PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024

Tanggal : 16 April 2024



No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024

Bekasi, 16 April 2024

Kepada:

Direksi

PT Kian Santang Muliatama Tbk

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai

Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009

Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi, 17425

Perihal: Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100)

Dengan hormat,

#### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0016/SPK/MSE-01/ES/III/2024, 15 Maret 2024, PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan") yang bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, telah menunjuk KJPP Syarif, Endang, dan Rekan, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan Usaha Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

#### **1. Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian**

Kami telah menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha PT Kian Santang Muliatama Tbk dengan Laporan No. 00006/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 16 April 2024.

#### **2. Tanggal Penilaian**

Tanggal penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan ini adalah per 31 Desember 2023.

#### **3. Identitas Pemberi Tugas**

Pemberi tugas dalam studi kelayakan ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Kian Santang Muliatama Tbk

Bidang Usaha : Jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan produk (*spare parts*) serta *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*.

Alamat : Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai, Blok A5  
No. 8, RT. 009 RW. 009, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota  
Bekasi, 17425  
Telepon : (021) 82748249  
Website : <https://www.kianmulia.com/>  
Email : [corsec@kianmulia.com/](mailto:corsec@kianmulia.com/)

#### 4. Latar Belakang

PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan") berdasarkan Akta Notaris No. 634, tanggal 28 November 2018 oleh Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0057381.AH.01.01.TAHUN 2018, tanggal 1 Desember 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Akta terakhir Perseroan adalah Akta No. 5, tanggal 18 November 2023 oleh Notaris Rini Yulianti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Entitas di Bursa Efek Indonesia. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0139282, tanggal 8 November 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembangunan (Kontraktor), Perdagangan, Industri, Jasa dan Pengangkutan. Seiring dengan Perkembangannya, kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, serta Instalasi Minyak dan Gas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan memperoleh izin dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

##### Kegiatan usaha utama

- 1) Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230);
- 2) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- 3) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696);
- 4) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- 5) Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- 6) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
- 7) Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
- 8) Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205); dan
- 9) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual (KBLI 26511).

#### Kegiatan usaha penunjang

- 1) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- 2) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
- 3) Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI 33131);
- 4) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513);
- 5) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512);
- 6) Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013); dan
- 7) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204).

Dari daftar di atas, kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, serta Instalasi Minyak dan Gas. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan kode KBLI 46599, KBLI 43291, KBLI 43223, dan KBLI 33131.

Selanjutnya Perseroan akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimintakan persetujuannya dalam RUPS berupa penambahan kegiatan usaha baru. Penambahan kegiatan usaha baru tersebut adalah penambahan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak yang ketentuannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

## **5. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan**

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

## **6. Data dan Informasi yang Digunakan**

Dalam rangka melakukan Studi Kelayakan ini, kami telah mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan informasi sebagai berikut:

1. Proyeksi Keuangan untuk tahun 2024 sampai dengan 2030 yang disediakan oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, No. 00014/01.734/AU.2/03/1543-1/1/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Adi Nuroni, S.E., Ak., CA, CPA dari Kantor Akuntan Publik Adi Nuroni dengan opini wajar tanpa modifikasian;
3. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020, No. 00049/2.0925/AU.2/05/1259-1/1/IV/2021, tanggal 20 April 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA, CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian;

4. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021, No. 00056/2.0925/AU.2/05/1259-2/1/IV/2022, tanggal 22 April 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA, CLI, CPP, CPI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
5. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022, No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023, tanggal 20 April 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yudianto Prawiro Silianto dari Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
6. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, No. 00020/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yudianto Prawiro Silianto dari Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
7. Legalitas Perseroan;
8. Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan penugasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha, yakni dengan Bapak Muh. Nursyam Afriansyah sebagai *Legal Corporate* dan Bapak Faishol Azis sebagai *Manager*;
9. *Representation Letter* No. 118/KSM-L/2024, tanggal 16 April 2024, sehubungan dengan Penugasan Penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha.

## 7. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

1. Kajian Kelayakan Pasar,
2. Kajian Kelayakan Teknis,
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis,
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen, dan
5. Kajian Kelayakan Keuangan.

## 8. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak

dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0016/SPK/MSE-01/ES/III/2024, 15 Maret 2024.

## 9. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

1. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
2. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
3. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

## 10. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen sehingga telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari pemberi tugas.

## 11. Kualifikasi Penilai

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

## 12. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Dari tanggal Penilaian Studi Kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2023, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi selama periode tersebut.

## 13. Kelayakan Pasar

**Dari Kajian Kelayakan Pasar,** Perseroan berfokus pada sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, mengambil kesempatan dari kelimpahan Sumber Daya Alam Migas (SDA migas) di negara ini. Industri konstruksi migas menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan dari hulu hingga hilir migas, mencakup perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan. Potensi pasar jasa konstruksi migas sangat terbuka seiring dengan perkembangan industri minyak dan gas yang membutuhkan fasilitas konstruksi yang andal.

Penyelenggaraan usaha gas bumi Perseroan juga bertujuan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Dukungan dari program pemerintah, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016, memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk industri, kawasan industri, pembangkit listrik, transportasi, dan rumah tangga.

Peningkatan penggunaan gas dalam negeri, tercatat sebesar 9,2% dalam periode 2015—2019, menunjukkan kesempatan yang signifikan untuk produk-produk gas, terutama dengan pengalihan ekspor gas ke dalam negeri setelah berakhirnya kontrak ekspor ke Korea (1998–2017) dan Taiwan (1998–2017).



Peningkatan konsumsi LPG, terutama setelah program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, menunjukkan potensi pasar yang terus berkembang. Program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) juga menjadi dorongan bagi permintaan terhadap LPG 3 kg. Volume LPG terus meningkat dari 5,57 juta ton pada tahun 2015 menjadi 6,84 juta ton pada tahun 2019.

Sebagai *sole agent* atau distributor tunggal untuk produk-produk penunjang gas dalam industri migas, Perseroan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna dan konsumen. Dengan fokus pada industri minyak dan gas di Indonesia, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra terpercaya yang menyediakan produk berkualitas tinggi.

Potensi pasar Perseroan didukung oleh pertumbuhan konsumsi energi alternatif seperti BioGas, LPG, dan *Electricity* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi Natural Gas dalam industri menunjukkan stabilitas yang menjanjikan permintaan yang terus konsisten. Dengan strategi yang terarah dan fokus pada pasar nasional, Perseroan menempatkan diri sebagai pemain utama dalam menyediakan solusi terbaik bagi industri minyak dan gas di Indonesia.

Dari penambahan kegiatan usaha, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih sebesar Rp147,63 juta pada tahun 2024, Rp361,95 juta pada tahun 2025, Rp376,87 juta pada tahun 2026, Rp392,86 juta pada tahun 2027, Rp409,96 juta pada tahun 2028, Rp428,23 juta pada tahun 2029, dan Rp451,73 juta pada tahun 2030. Sementara itu, untuk strategi pemasaran yang akan dilakukan Perseroan adalah pendekatan persuasif, partisipasi dalam tender, serta kegiatan sosialisasi untuk memperluas jaringan dan menjangkau target pasar yang lebih luas.

Dengan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek pasar adalah layak.

#### 14. Kelayakan Teknis

**Dari Kajian Kelayakan Teknis**, dapat dipahami bahwa dalam hal penambahan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 46100, yakni Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, Perseroan tidak memiliki kapasitas produksi yang spesifik karena Perseroan hanya bergerak sebagai distributor tunggal atau *sole agent*.

Perseroan dalam hal ini, memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menyediakan diantaranya adalah *Ultrasonic Meter (USM)*, *Turbine Meter*, *Electric Volume Corrector (EVC)*, *Orrifice Meter* dan *Gas Regulator* dengan stok sebagai berikut :

- *Ultrasonic Meter (USM)* 10 inch merk RMG sebanyak 2 unit
- *Turbine Meter* 2 inch merk RMG sebanyak 3 unit
- *Turbine Meter* 3 inch merk RMG sebanyak 12 unit
- *Turbine Meter* 4 inch merk RMG sebanyak 4 unit

- *Turbine Meter* 6 inch merk RMG sebanyak 2 unit
- *Electric Volume Corrector (EVC)* merk RMG sebanyak 4 unit
- *Gas Regulator* 1 inch (ANSI 150) merk Tormene sebanyak 4 unit
- *Gas Regulator* 2 inch (ANSI 150) merk Tormene sebanyak 2 unit
- *Gas Regulator* 2 inch (ANSI 300) merk Tormene sebanyak 2 unit
- *Orrifice Meter* merk Canalta dengan stok yang dinamis sesuai dengan pesanan

Dengan waktu pemesanan selama 14–16 minggu, yang berarti Perseroan dapat memenuhi permintaan sekurang-kurangnya 2 proyek per bulan.

Dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan yang tidak bergerak di bidang manufaktur, maka Perseroan dalam hal ini tidak terlibat dalam pengolahan bahan baku mentah.

Sementara itu, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki 24 orang karyawan. Kemudian, dalam penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah karyawan baru. Karyawan yang sudah ada dianggap cukup untuk menangani pekerjaan secara normal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, apabila terdapat proyek baru yang memerlukan posisi teknisi tambahan, Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan tambahan untuk posisi tersebut. Perekrutan karyawan tambahan ini tidak akan bersifat permanen, melainkan akan dilakukan secara proyek-per-proyek. Artinya, karyawan yang direkrut akan bekerja untuk proyek tertentu dan tidak sebagai karyawan tetap Perseroan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia Perseroan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja yang ada.

Terkait penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, Perseroan telah memiliki karyawan yang sudah existing dan tidak berencana menambah karyawan baru. Namun, dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan memiliki beberapa tenaga ahli seperti Bapak Edy Nurhamid Amin yang menjabat sebagai Direktur Perseroan dan memiliki keahlian sebagai Ahli Teknik Mekanikal dan Bapak Sutarno yang juga menjabat sebagai direktur Perseroan yang memiliki keahlian sebagai Ahli Teknikal Mekanikal.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki proses produksi sendiri karena fokus pada distribusi produk-produk yang diproduksi oleh pihak ketiga sebagai pemasok (*supplier*) atau *Original Equipment Manufacturer* (OEM). Dengan demikian, Perseroan berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen akhir, khususnya dalam industri jasa penunjang untuk minyak dan gas.

Alur bisnis Perseroan dimulai dari masa tender dimana Perseroan melakukan penawaran terhadap proyek yang tersedia. Kemudian pada tahap pelaksanaan proyek

Perseroan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengkoordinasikan segala aspek yang diperlukan. Ini termasuk pengadaan material, pengelolaan tenaga kerja, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, dalam tahap pemeliharaan, Perseroan melakukan pengecekan terhadap hasil kerja proyek yang telah diserahkan kepada pemberi tugas.

Dengan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek teknis adalah layak.

## 15. Kelayakan Pola Bisnis

Dari Kajian Kelayakan Pola Bisnis, dapat diketahui bahwa keunggulan kompetitif utama yang saat ini dimiliki oleh Perseroan, yaitu Perseroan merupakan *sole agent* atau distributor tunggal yang mendagangkan produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas. Hal ini berarti Perseroan memiliki eksklusivitas dalam menyediakan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh industri ini. Keberadaan sebagai *sole agent* memberikan Perseroan posisi yang unik dan strategis dalam pasar, memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan terbuka (*public company*), yang berarti saham-saham Perseroan diperdagangkan di pasar modal dan menjadi akses terbuka bagi investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan. Kehadiran sebagai perusahaan terbuka memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, memperluas akses terhadap sumber-sumber pendanaan, serta meningkatkan citra dan kepercayaan dari masyarakat umum serta para *stakeholder*.

Sementara itu, dalam industri perdagangan besar produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas, kemampuan pesaing untuk meniru produk atau usaha Perseroan memang merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Sebagai perusahaan yang menjadi *sole agent* atau distributor tunggal produk-produk tertentu, Perseroan memiliki keunggulan dalam hal akses eksklusif terhadap produk-produk tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pesaing juga dapat berusaha meniru produk atau layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Untuk menghadapi potensi peniruan ini, Perseroan perlu memperkuat beberapa strategi perlindungan, antara lain:

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya sebagai berikut:

- Menjaga Kerahasiaan informasi
- Melakukan Inovasi Berkelanjutan
- Membangun Kemitraan Strategis
- Melindungi Legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual
- Berfokus dalam Pelayanan dan Kualitas

Dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah:

- Penambahan kegiatan usaha
- Menambah sumber pendapatan baru
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan
- Penguatan posisi pasar
- Daya saing yang lebih kuat

Dengan demikian, kemampuan Perseroan untuk menciptakan nilai tidak hanya memberikan manfaat bagi Perseroan sendiri, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Dengan strategi yang tepat dalam memanfaatkan keunggulan kompetitifnya, Perseroan dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam industri yang dinamis seperti perdagangan besar produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas.

Dengan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek pola bisnis adalah layak.

## 16. Kelayakan Model Manajemen

**Dari Kajian Kelayakan Model Manajemen**, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki 24 orang karyawan yang memiliki jabatan mulai dari Direktur utama, Direktur, Manager, *Project Manager Officer*, *Manager Engineer*, *Construction Engineer*, *Drafter* dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah karyawan baru. Karyawan yang sudah ada dianggap cukup untuk menangani pekerjaan secara normal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, apabila terdapat proyek baru yang memerlukan posisi teknisi tambahan, Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan tambahan untuk posisi tersebut. Perekrutan karyawan tambahan ini tidak akan bersifat permanen, melainkan akan dilakukan secara proyek-per-proyek.

Terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, sampai dengan laporan ini diterbitkan diperoleh informasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100) diantaranya:

1. Merek Ergas dengan nomor pendaftaran IDM000920159 terkait perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2030 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Merek Kians dengan nomor pendaftaran IDM001026107 terkait perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2031 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sementara itu, dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah:

#### a. Risiko Ekonomi

##### – Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan dalam nilai tukar mata uang. Untuk memitigasi perubahan nilai tukar mata uang asing Perseroan dapat memitigasi dengan menerapkan kebijakan dalam pemberian fasilitas kredit antara lain pembatasan maksimal kredit yang bisa diberikan (*Legal, Lending, Limit*) dan kredit diberikan hanya kepada pelanggan yang memiliki rekam jejak baik.

##### – Risiko Likuiditas

Ketidakterersediaan kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan dapat memantau perkiraan cadangan likuiditas Perseroan dan mengendalikan arus kas (AR dan AP) sesuai yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat dianggap perlu.

#### b. Risiko Persaingan Usaha

Adanya sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berdampak negatif kepada Perseroan sebagai perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam proyek-proyek Pemerintah dan/atau BUMN. BUMN bisa saja memberikan tugas pekerjaan kepada Entitas Anak BUMN ataupun BUMN lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan mekanisme penunjukkan langsung, lain halnya dengan pihak swasta yang dalam prosesnya harus melalui mekanisme tender. Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan senantiasa mencari vendor yang memiliki harga lebih kompetitif atau bahan baku yang sejenis tetapi harganya lebih kompetitif dengan kualitas yang tetap terjaga.

#### c. Risiko Pemasok dan OEM

Perseroan tidak memproduksi sendiri produk yang dijualnya, melainkan diproduksi oleh Pihak Ketiga sebagai Pemasok (*supplier*) dan *Original Equipment Manufacturer (OEM)*. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kegiatan produksi di pihak Pemasok dan/atau *OEM* tidak akan mengalami kendala hingga produksi tidak selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan akan memperlambat proyek Perseroan. Hal ini menjadi salah satu risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko, Perseroan telah

memiliki lebih dari satu Pemasok dan OEM, sehingga apabila terjadi kendala produksi pada salah satu Pemasok atau OEM tertentu, maka Perseroan memiliki opsi lain untuk memproduksi produk Perseroan.

#### d. Risiko Kecelakaan Kerja

Jasa konstruksi yang dikerjakan Perseroan memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya karena termasuk dalam pekerjaan dengan risiko tinggi. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja kepada Karyawan dan/atau individu lain di lingkungan proyek, hal ini dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal citra Perseroan. Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan selalu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dengan teliti. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan serta kesehatan karyawan serta individu lain yang terlibat dalam proyek.

#### e. Risiko Teknologi

Perubahan teknologi, terutama teknologi yang berkaitan dengan industri infrastruktur gas, dapat menjadi faktor yang merubah industri secara keseluruhan (*gamechanger*). Apabila ada teknologi baru yang dapat menggantikan produk yang dimiliki/dijual oleh Perseroan dan produk Perseroan seperti regulator gas rumah tangga menjadi tidak diperlukan lagi, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terancam dan berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan penelitian dan inovasi guna mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan demikian, Perseroan dapat mempertahankan daya saingnya dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dalam industri tersebut.

#### f. Risiko Tenaga Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan tenaga kerja terampil dan ahli yang menguasai teknis mengenai instalasi infrastruktur/jasa konstruksi gas (secara umum), *engineering*, desain konstruksi, pengembangan produk maupun pembuatan prototipe produk, dan perakitan produk yang ditawarkan Perseroan (seperti regulator, *converter kit* dll). Jika tenaga kerja Perseroan keluar dari Perseroan atau mengalami kecelakaan kerja, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terganggu seperti turunnya produktivitas Perseroan dan tidak tercapainya target penjualan yang sudah ditentukan. Untuk memitigasi hal tersebut Perseroan terus melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan-karyawan yang terlibat. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa tenaga kerja yang berkualitas akan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran dan produktivitas usaha Perseroan.

Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), manajemen Perseroan memiliki kapasitas dan kemampuan yang didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki.

Hingga saat ini, manajemen Perseroan merasa bahwa kapasitas yang dimiliki sudah cukup memadai, terutama setelah melaksanakan pengadaan sejenis sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola kegiatan usahanya, sehingga mampu menangani penambahan kegiatan usaha baru dengan baik.

Saat ini, Perseroan telah memiliki komisaris dan direksi yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan usaha barunya di bidang Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100). Perseroan telah memperhatikan dan mempertimbangkan susunan manajemen yang lengkap dengan adanya pembagian konsentrasi manajerial di bidang utama seperti finansial, operasional dan pemasaran. Sementara itu, berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha, tidak ada perubahan/penambahan struktur organisasi, tetapi mengoptimalkan dengan struktur yang ada.

Dengan hal tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek model manajemen adalah layak.

## 17. Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, pada tahun 2024, Perseroan berencana menambah kegiatan usaha atas KBLI 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak. Berdasarkan informasi yang kami terima, pembiayaan investasi dan modal kerja tambahan untuk kegiatan usaha baru yang akan dimulai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.163.250.000,-.

Berdasarkan analisis kelayakan, menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- **Net Present Value ( NPV ) > 0 → Layak**  
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp5.733.580.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- **Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak**  
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 87,03%. Hasil IRR berada di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 10,13%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) yang diasumsikan.
- **Profitability Index ( PI ) > 1 → Layak**  
PI yang diperoleh adalah sebesar 4,07579. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.

- **Payback Period (PP)**

PP yang diperoleh adalah 3 tahun dan 2 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 3 tahun dan 2 bulan.

Dari analisis sensitivitas, kenaikan struktur biaya merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Berdasarkan analisis keuangan yang telah dilakukan Penilai, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek keuangan adalah layak.



## 18. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha PT Kian Santang Muliatama Tbk sesuai dengan KBLI 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak adalah layak.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Studi Kelayakan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai layak atau tidaknya Studi ini mungkin berbeda.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kepercayaan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih dan kami berharap kiranya laporan ini dapat berguna bagi kemajuan usaha selanjutnya.

Hormat kami,  
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN



**Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert)**

**Rekan**

MAPPI : No. 09-S-02341  
Izin Penilai Publik : No. B-1.12.00340  
Klasifikasi Izin : Penilaian Bisnis  
Register : No. RMK-2017.00303  
STTD OJK : No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023  
STTD IKNB : No. 173/NB.122/STTD-P/2019